



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BOBI SURYA**
Tempat Lahir : Malang.
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 22 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal sementara : Alamat KTP: Jalan Mayjen Panjaitan No. 170, Rt/Rw 006/005, Desa Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Alamat tinggal sementara: Jalan Hayam Wuruk No. 42, Kelurahan/Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang kerak telur
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2019 s/d tanggal 16 Maret 2019 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2019 s/d tanggal 15 April 2019;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 s/d tanggal 15 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama I Ketut Bakuh, S.H., dkk, advokat berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dps PERADI DENPASAR yang beralamat di Rukan Nitimandala Jalan Puputan Renon Denpasar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2019 ; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOBI SURYA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**” sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BOBI SURYA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berupa bekas bungkus permen Happydent white didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto, (disisihkan 0,05 gram netto untuk pemeriksaan Labfor jadi sisa yang diajukan kepersidangan berat 0,35 gram netto)
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berisi pelindung/kondom HP. **(Dirampas untuk dimusnahkan).**
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan DK 6591 IP beserta kunci. **(Dikembalikan kepada terdakwa BOBI SURYA).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan akhirnya Terdakwa mohon putusan yang ringan- ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan- ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **BOBI SURYA** pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan

Hal 2 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang biasa dipanggil GATEP (DPO) seharga Rp. 700.000,-- (tujuh ratus ribu rupiah) secara patungan bersama dengan BAMBANG (DPO), saat itu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan BAMBANG (DPO) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah uangnya ditransfer oleh BAMBANG (DPO) baru kemudian terdakwa menghubungi GATEP (DPO) untuk menanyakan alamat tempelan shabunya dimana saat itu terdakwa diberikan alamat tempelan didareah Gatsu Barat, setelah dicari oleh BAMBANG ternyata tidak menemukan shabu, kemudian dikasi lagi alamat tempelan di Jalan Padangsambian juga tidak ditemukan tempelan kemudian diberikan lagi alamat tempelan yang ketiga kalinya yaitu di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar setelah terdakwa mencari di alamat tersebut ternyata barangnya ada, dan setelah terdakwa berhasil mengambil tempelan shabu tersebut kemudian terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol. DK 6591 IP kemudian dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh petugas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas, setelah di Polres Badung dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 10 Januari 2019, diketahui dengan berat total 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 10 Januari 2019, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 68/NNF/2019, tertanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. YUNI NUR SYAMSU, M.Sc. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 320/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung** sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 321/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Hal 4 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **BOBI SURYA** pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi kurang lebih 160 Cm, perawakan kurus, sering membawa Narkotika dan pernah dilihat diseputaran Padang Sambian.
- Bahwa atas Informasi tersebut selanjutnya saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH bersama anggota Resnarkoba Polres Badung salah satunya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH melakukan penyelidikan ditempat tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melihat laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sudah diketahui kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung memberhentikan laki-laki tersebut yang saat itu sedang mengendarai Sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol. DK 6591 IP, setelah berhenti lalu saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH menanyakan identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa BOBI SURYA.
- Bahwa kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH bersama anggota Resnarkoba Polres Badung dengan disaksikan oleh saksi I GUSTI NGURAH DWI OKA DIPAYANA dan saksi DEWA KADEK BUDA SUDITA melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bekas permen Happydent white disimpan diantara pelindung/kondom handphone Samsung warna hitam yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna coklat yang terdakwa pergunkan pada saat itu.

Hal 5 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang bertempat di Jalan Hayam Wuruk No. 42 C Denpasar namun saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH tidak menemukan barang terlarang

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan serta asal usul barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang rencananya akan terdakwa pergunakan bersama-sama dengan BAMBANG (DPO) dan ULUM (DPO), dimana terdakwa mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang biasa dipanggil GATEP (DPO) seharga Rp. 700.000,-- (tujuh ratus ribu rupiah) secara patungan bersama dengan BAMBANG (DPO), saat itu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan BAMBANG (DPO) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah uangnya ditransfer oleh BAMBANG (DPO) baru kemudian terdakwa menghubungi GATEP (DPO) untuk menanyakan alamat tempelan shabunya dimana saat itu terdakwa diberikan alamat tempelan didareah Gatsu Barat, setelah dicari oleh BAMBANG ternyata tidak menemuka shabu, kemudian dikasi lagi alamat tempelan di Jalan Padangsambian juga tidak ditemukan tempelan kemudian diberikan lagi alamat tempelan yang ketiga kalinya yaitu di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar setelah terdakwamencari di alamat tersebut ternyata barangnya ada, dan setelah terdakwa berhasil mengambil tempelan shabu tersebut kemudian terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol. DK 6591 IP kemudian dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas, setelah di Polres Badung dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 10 Januari 2019, diketahui dengan berat total 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 10 Januari 2019, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 68/NNF/2019, tertanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. YUNI NUR SYAMSU, M.Sc. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 320/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan** Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika

Hal 6 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Golongan I yang berurut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 321/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
 - Bahwa saksi tahu terdakwa membawa shabu awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil BOBI dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi 160 cm, perawakan kurus, sering membawa Narkotika, dan sering terlihat diseputaran Padang Sambian.
 - Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang dipimpin oleh Kanit 1 Resnarkoba Polres Badung IPDA MADE WISNAWA PUTRA, SH, melakukan penyelidikan ditempat tersebut,
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melihat laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sudah saksi ketahui kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung memberhentikan laki-laki tersebut yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol. DK 6591 IP, setelah berhenti lalu saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa BOBI SURYA.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung ditemukan barang

Hal 7 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa bekas bungkusan permen Happydent whit

didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berisi pelindung /kondom HP.yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap.

- Bahwa sabhu disimpan / diselipkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut terdakwa disimpan / diselipkan diantara Handphone Samsung warna hitam berisi pelindung /kondom HP tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan Hayam Wuruk No. 42 C Denpasar namun saksi tidak menemukan barang terlarang.
- Bahwa setelah saksi introgasi terkait pemilik 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa kecuali Sepeda motor DK. 6591 IP adalah milik teman terdakwa yang bernama BAMBANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama GATEP (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa berada dirumah ULUM (DPO) terdakwa menerima pesan dari BAMBANG (DPO) isinya “ada ready gatsu barat ” isi pesan tersebut sudah dimengerti oleh terdakwa bahwa BAMBANG (DPO) bertanya “ apakah ada tempelan shabu yang sudah siap di Gatsu Barat,
- Bahwa menurut terdakwa sendiri yang memesan shabu tersebut kepada GATEP (DPO), karena saat itu BAMBANG hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa ikut patungan membeli shabu kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah dikonfirmasi oleh BAMBANG dan uangnya sudah ditransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang lalu terdakwa menuju ke alamat tempelan yang bertempat di Jln. Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana Desa, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah terdakwa berhasil mengambil tempelan shabu tersebut saat terdakwa mengendarai sepeda motornya setelah berjalan lebih kurang 10 meteran terdakwa ditangkap oleh petugas.

Hal 8 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai tindak penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa disaksikan oleh saksi DEWA KADEK BUDA SUDITA dan saksi I GUSTI NGURAH DWI OKA DIPAYANA.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu adalah untuk terdakwa pakai bersama-sama ULUM (DPO) dan BAMBANG (DPO);
- Bahwa h benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa BOBI SURYA tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoitka jenis Shabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi : AGUNG INDRA WIJAYA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi tahu terdakwa membawa shabu awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil BOBI dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi 160 cm, perawakan kurus, sering membawa Narkotika, dan sering terlihat diseputaran Padang Sambian.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang dipimpin oleh Kanit 1 Resnarkoba Polres Badung IPDA MADE WISNAWA PUTRA, SH, melakukan penyelidikan ditempat tersebut,
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melihat laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sudah saksi ketahui kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung memberhentikan laki-laki tersebut yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol. DK 6591 IP, setelah berhenti lalu saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa BOBI SURYA.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung ditemukan barang berupa: 1 (satu) paket berupa bekas bungkus permen Happydent whit didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna

Hal 9 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / kondom HP yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap.

- Bahwa sabhu disimpan / diselipkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut terdakwa disimpan / diselipkan diantara Handphone Samsung warna hitam berisi pelindung /kondom HP tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan Hayam Wuruk No. 42 C Denpasar namun saksi tidak menemukan barang terlarang.
- Bahwa setelah saksi introgasi terkait pemilik 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa kecuali Sepeda motor DK. 6591 IP adalah milik teman terdakwa yang bernama BAMBANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama GATEP (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa berada dirumah ULUM (DPO) terdakwa menerima pesan dari BAMBANG (DPO) isinya “ada ready gatsu barat ” isi pesan tersebut sudah dimengerti oleh terdakwa bahwa BAMBANG (DPO) bertanya “ apakah ada tempelan shabu yang sudah siap di Gatsu Barat,
- Bahwa menurut terdakwa sendiri yang memesan shabu tersebut kepada GATEP (DPO), karena saat itu BAMBANG hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa ikut patungan membeli shabu kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah dikonfirmasi oleh BAMBANG dan uangnya sudah ditransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang lalu terdakwa menuju ke alamat tempelan yang bertempat di Jln. Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana Desa, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah terdakwa berhasil mengambil tempelan shabu tersebut saat terdakwa mengendarai sepeda motornya setelah berjalan lebih kurang 10 meteran terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledhan badan dan pakaian terdakwa disaksikan oleh saksi DEWA KADEK BUDA SUDITA dan saksi I GUSTI NGURAH DWI OKA DIPAYANA.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu adalah untuk terdakwa pakai bersama-sama ULUM (DPO) dan BAMBANG (DPO);

Hal 10 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa BOBI SURYA tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan

saksi dibawa sumpah masing – masing sebagai berikut ;

3. Saksi AHMAD SAEKHO HUDA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat itu saksi baru pulang dari bekerja dan saksi melihat ada ramai ramai didepan Kos kemudian saksi dihampiri oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah seorang petugas dari Polres Badung, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap terdakwa BOBI SURYA .
- Bahwa benar saat petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan saksi melihat petugas menemukan Handphone Samsung warna hitam dan setelah pelindung/kondom HP tersebut dibuka oleh petugas ditemukan 1 (satu) bekas bungkus permen Happydent white setelah dibuka didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar selain saksi, yang ikut menyaksikan proses pengeledahan terhadap terdakwa adalah saksi DEWA KADEK BUDA SUDITA.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui berapa berat shabu yang ditemukan oleh petugas tersebut, namun setelah saksi diperiksa dimintai keterangan saksi baru diberitahu oleh petugas bahwa berat shabu yang ditemukan saat pengeledahan dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto. Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin atau tidak terdakwa memiliki shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti saat diperlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh terdakwa

Hal 11 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi DEWA KADEK BUDA SUDITA, yang dibacakan di persidangan pada

pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat itu saksi baru pulang dari bekerja dan saksi melihat ada ramai ramai didepan Kos kemudian saksi dihampiri oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah seorang petugas dari Polres Badung, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap terdakwa BOBI SURYA .
- Bahwa benar saat petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan saksi melihat petugas menemukan Handphone Samsung warna hitam dan setelah pelindung/kondom HP tersebut dibuka oleh petugas ditemukan 1 (satu) bekas bungkusan permen Happydent white setelah dibuka didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar selain saksi, yang ikut menyaksikan proses pengeledahan terhadap terdakwa adalah saksi DEWA KADEK BUDA SUDITA.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui berapa berat shabu yang ditemukan oleh petugas tersebut, namun setelah saksi diperiksa dimintai keterangan saksi baru diberitahu oleh petugas bahwa berat shabu yang ditemukan saat pengeledahan dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto. Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin atau tidak terdakwa memiliki shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti saat diperlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai,

Hal 12 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 90. B. Buana, Desa / Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar.;

- Bahwa pada saat ditangkap saya seorang diri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berupa bekas bungkus permen Happydent whit didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berisi pelindung/kondom HP.yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa selain penggeledahan badan dan pakaian ada dilakukan penggeledahan dirumah saya di Jalan Hayam Wuruk No. 42 C Denpasar namun tidak menemukan barang barang bukti ;
- Bahwa awalnya saya meletakkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu pada dibawah pelindung / kondom HP kemudian terdakwa masukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa.
- Bahwa saya mendapatkan shabu dari seorang yang bernama GATEP (DPO) terdakwa membeli shabu patungan dengan BAMBANG (DPO) membeli patungan seharga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan BAMBANG (DPO) saat itu mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa cara saya mengambil pesanan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai tempat yang telah disepakati.;
- Bahwa setelah di Polres Badung dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diketahui 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto;
- Bahwa saya sudah pernah membeli shabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada GATEP (DPO) dan pernah juga mencarikan shabu dari BAMBANG (DPO) sebanyak 1 kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk terdakwa pakai bersama-sama BAMBANG, ULUM (DPO) dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari membeli shabu tersebut.;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib terkait terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa saya merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanjin tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Hal 13 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto, (disisihkan 0,05 gram netto untuk pemeriksaan Labfor jadi sisa yang diajukan kepersidangan berat 0,35 gram netto)

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berisi pelindung/kondom HP.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan DK 6591 IP beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana, Desa / Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.;
- Bahwa saya ditangkap karena membawa Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan berupa :
1 (satu) paket berupa bekas bungkus permen Happydent whit didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berisi pelindung /kondom HP.yang disimpan didalam kantong celana ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **BOBI SURYA**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur "Setiap orang," telah terpenuhi .

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum."

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH, AGUNG INDRA WIJAYA, SH, I GUSTI NGURAH DWI OKA DIPAYANA, dan DEWA KADEK BUDA SUDITA, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa benar saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH bersama saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH serta anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa benar saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH bersama saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH serta anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil BOBI dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi 160 cm, perawakan kurus, sering membawa Narkotika, dan sering terlihat diseputaran Padang Sambian, atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan ditempat tersebut, pada saat itu saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH bersama saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH serta anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melihat laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sudah diketahui kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH memberhentikan laki-laki tersebut yang saat itu sedang mengendarai Sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol. DK 6591

Hal 15 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah penitensi lalu saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH
menanyakan identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa
BOBI SURYA.

- Bahwa benar pada waktu saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I
KADEK DIANA petugas anggota Resnarkoba Polres Badung melakukan
penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa
disaksikan pula oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu oleh saksi I GUSTI
NGURAH DWI OKA DIPAYANA, dan DEWA KADEK BUDA SUDITA,
setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang burupa: 1 (satu)
paket berupa bekas bungkus permen Happydent whit didalamya
berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamya berisi kristal bening
narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam
berisi pelindung/kondom HP yang disimpan didalam kantong celana depan
sebelah kiri yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap.
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah
milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari seorang yang bernama
GATEP (DPO) terdakwa membeli shabu patungan dengan BAMBANG
(DPO) membeli patungan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
sedangkan BAMBANG (DPO) saat itu mempunyai uang sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengambil pesanan shabu dengan cara
mengambil tempelan sesuai tempat yang telah disepakati.
- Bahwa benar setelah di Polres Badung dilakukan penimbangan dihadapan
terdakwa diketahui 1 (satu) plastik klip yang didalamya berisi kristal
bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,60 gram brutto
atau 0,40 gram netto.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara
Penyisihan Barang Bukti tertanggal 10 Januari 2019, dan berdasarkan
Hasil Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No. LAB. : 68/NNF/2019, tertanggal 14 Januari 2019 yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang
Denpasar Ir. YUNI NUR SYAMSU, M.Sc. dengan kesimpulan bahwa
barang bukti dengan Nomor :
 - 320/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah
benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal 16 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang
RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 321/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**," telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemennya terbukti maka semua unsur ini dianggap telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ;

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH, AGUNG INDRA WIJAYA, SH, I GUSTI NGURAH DWI OKA DIPAYANA, dan DEWA KADEK BUDA SUDITA, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH bersama saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH serta anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Padang Sambian, Perum Buana Permai, depan rumah No. 2 Br. Buana, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa benar saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH bersama saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH serta anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil BOBI dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut lurus,

Hal 17 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi. Peristiwa tersebut diawali dengan kurus, sering membawa Narkotika, dan sering terlihat disepertaran Padang Sambian, atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan ditempat tersebut, pada saat itu saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH bersama saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH serta anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melihat laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sudah diketahui kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH memberhentikan laki-laki tersebut yang saat itu sedang mengendarai Sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol. DK 6591 IP, setelah berhenti lalu saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,SH menanyakan identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa BOBI SURYA.

- Bahwa benar pada waktu saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I KADEK DIANA petugas anggota Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa disaksikan pula oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu oleh saksi I GUSTI NGURAH DWI OKA DIPAYANA, dan DEWA KADEK BUDA SUDITA, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang burupa: 1 (satu) paket berupa bekas bungkus permen Happydent whit didalamya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berisi pelindung/kondom HP yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap.
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari seorang yang bernama GATEP (DPO) terdakwa membeli shabu patungan dengan BAMBANG (DPO) membeli patungan seharga Rp. 700.000,-- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan BAMBANG (DPO) saat itu mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengambil pesanan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai tempat yang telah disepakati.
- Bahwa benar setelah di Polres Badung dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diketahui 1 (satu) plastik klip yang didalamya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 10 Januari 2019, dan berdasarkan

Hal 18 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 68/NNF/2019, tertanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. YUNI NUR SYAMSU, M.Sc. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 320/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan** Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 321/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berupa bekas bungkus permen Happydent white didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto, (disisihkan 0,05 gram netto untuk pemeriksaan Labfor jadi sisa yang diajukan kepersidangan berat 0,35 gram netto)
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berisi pelindung / kondom HP.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan DK 6591 IP beserta kunci.

Hal 19 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Ditambahkan dengan terdakwa BOBI SURYA).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Terdakwa masih muda usianya dan masih bisa untuk memperbaiki dirinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOBI SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa* BOBI SURYA *oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun* dan pidana denda sebesar **1.000.000.000,- (satu miliar)**dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berupa bekas bungkus permen Happydent white didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto, (disisihkan 0,05 gram netto untuk pemeriksaan Labfor jadi sisa yang diajukan kepersidangan berat 0,35 gram netto)
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berisi pelindung/kondom HP.(Dirampas untuk dimusnahkan).

Hal 20 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan DK 6591 IP beserta kunci.

(Dikembalikan kepada terdakwa BOBI SURYA).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Esthar Oktavi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H, dan Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gst Ayu Putu Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Hal 21 dari Hal 22 Putusan Perk No. 599/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)